



## ASURANSI SYARIAH: BAGAIMANA KEDEPANNYA?

Riky Soleman<sup>1</sup>, Ririn Dwi Aryanti<sup>2</sup>, Nadia Ulfa<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Magister Ekonomi Syariah, UIN Sunan Kalijaga

Jl. Laksda Adisucipto, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta ,55281, Indonesia

✉ Corresponding Author:

**Nama Penulis:** Riky Soleman

E-mail: [ikysoleman26@gmail.com](mailto:ikysoleman26@gmail.com)

### Riwayat Artikel

Diterima : Januari 2023

Revisi : April 2023

Publikasi : Juni 2023

### Abstract

*Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) in 1994. The research method used in this research is literature study (Case Study). This study aims to critically examine sharia insurance and what will happen in the future? The result of this research is that the birth of Takaful Indonesia as a holding company for PT Asuransi Takaful and PT Asuransi Takaful Umum, the first Life and General Sharia Insurance in Indonesia, is the result of commitment and concern for various elements of the nation towards the development of the sharia economy, especially sharia insurance in Indonesia. According to OJK data, as of November 2019, sharia insurance assets against conventional insurance showed a figure of 6.17% or Rp 44.75 trillion (OJK, 2019). To improve and enhance the promotion of the sharia insurance market, support from all parties, be it the government, industry and stakeholders, especially in an effort to increase sharia insurance literacy effectively and massively through socialization of public education.*

**Keywords:** Sharia Insurance; Takaful; Life Sharia General Insurance

### Abstrak

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia dimulai sejak didirikannya PT Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) pada tahun 1994. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (Case Study). Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kritis mengenai asuransi syariah dan bagaimana kedepannya? Hasil dari penelitian ini adalah Kelahiran Takaful Indonesia sebagai holding company PT Asuransi Takaful dan PT Asuransi Takaful Umum Asuransi Jiwa dan Umum Syariah pertama di Indonesia merupakan hasil dari komitmen dan kepedulian berbagai elemen bangsa terhadap perkembangan ekonomi syariah khususnya asuransi syariah di Indonesia. Menurut data OJK, per November 2019, aset asuransi syariah terhadap asuransi konvensional menunjukkan angka 6,17% atau sebesar Rp 44,75 triliun (OJK, 2019). Sehingga ke depannya untuk meningkatkan pangsa pasar asuransi syariah perlu dukungan dari semua pihak baik itu Pemerintah, Industri serta seluruh stakeholders khususnya dalam upaya meningkatkan literasi asuransi syariah secara efektif dan masif melalui kegiatan promosi, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

**Kata kunci:** Asuransi Syariah; Takaful; Asuransi Umum Syariah Jiwa

## PENDAHULUAN

Di Indonesia, layanan dan produk keuangan syariah telah berkembang selama 20 tahun terakhir. Awalnya berfokus pada layanan perbankan dan produk keuangan syariah, fokusnya diperluas hingga mencakup investasi dan asuransi. Pembatasan syariah, seperti terhadap gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), dan investasi di industri halal, membatasi kegiatan asuransi syariah (Allianz, 2019).

Dewan pengawas syariah diperlukan untuk asuransi syariah dengan tanggung jawab untuk memastikan bahwa prosedur perusahaan asuransi mematuhi hukum syariah. Berbeda dengan asuransi tradisional adalah asuransi syariah. Sebagai bagian dari asuransi syariah, anggota menyisihkan uang sebagai tabarru, atau pembayaran untuk amal baik, dengan maksud untuk membantu dan membela satu sama lain. Gagasan saling mendukung adalah prinsip paling krusial dalam konsep asuransi syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Dengan berdirinya PT Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) pada tahun 1994, perkembangan asuransi syariah di Indonesia mulai berjalan. Ketika PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Takaful General bergabung membentuk Takaful Indonesia, komitmen dan kepedulian bangsa terhadap pertumbuhan ekonomi syariah, khususnya asuransi syariah di Indonesia, menyebabkan terciptanya Asuransi Jiwa dan Umum Syariah pertama di Indonesia (Zainuddin Ali, 2018).

Menurut data OJK, per 2019 terdapat 49 perusahaan asuransi yang memiliki unit usaha syariah. Rinciannya, ada 2 bisnis reasuransi, 24 perusahaan asuransi umum, dan 23 perusahaan asuransi jiwa. Ada juga 13 perusahaan asuransi syariah yang terpisah, termasuk informasi tentang tujuh perusahaan asuransi jiwa syariah, lima perusahaan asuransi umum syariah, dan satu perusahaan reasuransi syariah. Sulit bagi perusahaan asuransi untuk melakukan *spin-off*, terutama jika Unit Syariahnya kecil atau perusahaan induknya adalah bisnis yang lebih kecil. Hal ini disebabkan kebutuhan korporasi untuk menghimpun dana bagi perusahaan asuransi syariah baru yang akan muncul sebagai hasil *spin-off* (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

**Tabel 1. Perusahaan Asuransi Nasional 2014-2019**

Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Asset	22.364	26.519	33.244	40.520	41.915	45.453
Kontribusi	9.181	10.449	12.028	13.995	15.369	16.704
Klaim	2.989	3.342	4.336	4.958	7.583	10.605
Investasi	19.457	23.070	28.807	35.310	36.969	39.846

**Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, (2019)**

Tabel 1 disajikan di atas bahwa data Menurut OJK per 31 Desember 2019, perusahaan asuransi syariah nasional memiliki total aset Rp 45,45 triliun. Jumlah ini meningkat sebesar 8,44% dibandingkan dengan waktu yang sama tahun lalu. Asuransi syariah hanya menyumbang 6,18% dari total aset sektor asuransi tradisional senilai Rp 735 triliun. Jika ditarik sepanjang kurun waktu setelah berlakunya UU 40 Tahun 2014, sektor asuransi syariah tumbuh hampir dua kali lipat. Seseorang merasa optimis tentang pertumbuhan di masa depan ketika memeriksa informasi statistik dan tren saat ini.

Jika dicermati pertumbuhan asuransi syariah dari tahun 2015 hingga 2019, pertumbuhannya mencapai dua digit. Meningkat 18,58 persen pada 2015, 25,28 persen pada 2016, dan 21,96 persen pada 2017. Namun pertumbuhannya terhenti tajam pada 2018 dan 2019. Asuransi syariah hanya mengalami peningkatan 3,44 persen pada 2018. Efektivitas sumber daya manusia dalam kegiatan keuangan syariah mungkin dipengaruhi oleh keyakinan yang lebih besar dan optimisme tentang kondisi ekonomi ke depan sebagai hasil dari data yang membaik ini. Karena pangsa pasar yang ada dan pertumbuhan yang berkelanjutan, asuransi syariah dapat digambarkan tumbuh perlahan tapi pasti. Satu kendala yang menjadi tantangan pelaku ekonomi syariah adalah perkembangan yang lamban, namun kinerja sumber daya manusia di industry syariah telah memperlihatkan performa yang cukup baik. Disisi lain asuransi syariah di Indonesia tetap berupaya dalam memberikan kontribusi pada perusahaan tersebut terutama pelaku-pelaku perusahaan agar asuransi atau takaful memiliki perhatian lebih terhadap masyarakat. Pada akhirnya uraian di atas menghantarkan pada posisi penelitian sebagai gap riset untuk melihat asuransi kedepannya dengan porsi perkembangan atau kelambatan dalam roda perusahaan.

## KAJIAN PUSTAKA

### Pengertian Asuransi Syariah

Fatwa DSN MUI mendefinisikan asuransi syariah (disebut juga dengan *ta'min*, *takaful*, atau *tadhamun*) sebagai upaya membantu dan melindungi sejumlah orang/pihak melalui investasi berupa aset dan/atau *tabarru'*, yang menawarkan tingkat pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perjanjian) sesuai syariah. Transaksi yang dimaksud dalam pandangan syariah tidak termasuk gharar (penipuan), *maysir* (perjudian), riba, *zhulm* (penyalahgunaan), *risywah* (suap), barang haram, atau perbuatan maksiat (Githa, 2020). Dalam setiap transaksi dengan prinsip syariah, asas transaksi syariah perlu diperhatikan untuk direalisasikan dalam bertransaksi sehingga

akad dalam bertransaksi terbebas dari setiap unsur yang terlarang dalam asas transaksi syariah (Mahmud, 2021).

Berbeda dengan asuransi tradisional adalah asuransi syariah. Sebagai bagian dari asuransi syariah, anggota menyetorkan uang sebagai tabarru, atau pembayaran untuk amal baik, dengan maksud untuk membantu dan membela satu sama lain. Oleh karena itu, sistem ini tidak menggunakan resiko perang (*risk transfer*), dimana tertanggung harus membayar premi, melainkan menggunakan pembagian resiko (*risk sharing*), dimana anggota saling berbagi resiko. Akad yang digunakan untuk asuransi syariah kemudian harus sesuai dengan hukum Islam (syariah), yang berarti harus mencegah *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penyalahgunaan), dan *risywah* (suap). Selain itu, dana harus diinvestasikan pada barang halal dan baik (*thayyib*) yang bukan barang haram dan maksiat (Soemitra, 2018).

### Dasar Hukum

Peraturan yang mengatur antara lain peraturan asuransi syariah Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010 Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah: Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010 Bentuk Dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Kepada Perusahaan Asuransi Atau Perusahaan Reasuransi Yang Menyelenggarakan Seluruh Atau Sebagian Usahanya Dengan Syariah Pokok-Pokok, Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor:PER-08/BL/2011.

Peraturan Kepala Bapepam-LK Nomor:PER-07/BL/2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Dalam Pengelolaan Dana Tabarru' Dan Perhitungan Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Perseroan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian yang Mungkin Timbul dalam Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Bentuk dan Susunan Laporan dan Pengumuman Laporan Usaha Asuransi dan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah: Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor:PER-06/BL/2011 Tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah, Menteri Peraturan Keuangan No. 11/PMK.010/2011 (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Untuk menyelenggarakan usaha asuransi dan reasuransi sesuai dengan prinsip syariah, maka dibuat Peraturan Menteri Keuangan ini. Menerapkan prinsip kehati-hatian dan menjaga keseimbangan antara aset dan kewajibanHal ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah

Nomor 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian. Peraturan ini telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008. Selain itu, berbagai fatwa DSN MUI, seperti Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 21/Dsn-Mui/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, mengatur asuransi syariah di Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

### **Prinsip-prinsip Pengelolaan Asuransi Syariah**

Pinsip-prinsip yang diterapkan pada asuransi syariah adalah (Baginda Parsaulian, 2018):

#### **Prinsip berserah diri dan ikhtiar**

Semua uang di alam semesta ini adalah milik Allah, yang berhak memberikan atau mengambilnya dari siapa saja yang Dia kehendaki. Allah adalah pemilik sebenarnya dari semua kekayaan di alam semesta ini. Allah-lah yang memilih apakah seseorang akan kaya atau miskin, sesuai dengan kehendak-Nya.

#### **Prinsip tolong menolong**

Gagasan saling mendukung adalah prinsip paling krusial dalam konsep asuransi syariah. Ini adalah jenis sistem operasional untuk solusi asuransi syariah. Gagasan mendasar di balik setiap asuransi syariah adalah prinsip "tolong bantu" (ta'awun). Prinsip ini berfungsi sebagai landasan untuk mempertahankan gagasan asuransi Islam.

#### **Prinsip saling bertanggung jawab**

Para peserta asuransi sepakat untuk saling berbagi kewajiban. Kewajiban sesama manusia adalah merasa bertanggung jawab terhadap sesama manusia, termasuk umat Islam. Rasa tanggung jawab ini berasal dari kecenderungan kita untuk memberi kembali, mencintai, merawat orang lain, dan bekerja sama untuk kebaikan bersama guna mewujudkan masyarakat yang berdedikasi, berbakti, dan damai.

#### **Prinsip saling kerjasama dan bantu membantu**

Umat Islam mengutamakan tolong-menolong, yang merupakan ekspresi ketakwaan kita kepada Allah SWT.

#### **Prinsip saling melindungi dan berbagi kesusahan**

Pemegang polis asuransi syariah berjanji untuk saling membela terhadap kesulitan, malapetaka, dan peristiwa lainnya. Setiap orang berhak atas keselamatan dan keamanan, sehingga hak tersebut harus dijunjung tinggi.

## **Asuransi Syariah di Indonesia**

Dari tahun ke tahun kita dapat melihat perkembangan dan pertumbuhan asuransi di Indonesia semakin pesat, apalagi di tambah dengan adanya program BPJS yang digalakan oleh pemerintah dalam hal asuransi jiwa masyarakat. Sehingga terdapat beberapa perusahaan asuransi yang menambahkan produk asuransi syariah untuk ditawarkan pada masyarakat kita yang umumnya memeluk agama Islam. Sehingga, asuransi syariah merupakan inovasi yang dapat dikembangkan sesuai dengan syariah Islam. Karena Negara dengan mayoritas pemeluk Islam umumnya memiliki tingkat penetrasi dan density asuransi yang relative rendah jika dibandingkan dengan negara lain. adapun hal yang menjadi penyebab ialah pada asuransi konvensional terdapat riba yang diharamkan dalam Islam. Sehingga asuransi syariah merupakan inovasi dalam industry asuransi. Selain itu jaminan jiwa, asuransi syariah juga berguna dalam hal tolong menolong pada sektor UMKM (Prabowo, 2019).

## **Penelitian Terdahulu**

Seperti penelitian Prabowo (2019) Permintaan akan produk asuransi berbasis syariah akan meningkat mengingat pasar asuransi berbasis syariah di Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang sangat baik. Hal ini diperkuat dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, yang menjadikannya sebagai negara Muslim terbesar di dunia (Prabowo, 2019).

Dalam penelitian Mei Santi (2018) menyatakan bahwa kontribusi asuransi syariah terhadap pertumbuhan ekonomi digital berupa informasi mengenai profil perusahaan, barang, dan berbagai ketentuan lainnya. Diperkirakan kontribusi perusahaan asuransi syariah unit link terhadap pertumbuhan ekonomi digital Indonesia akan terus berlanjut. Dan ke depan, bisnis asuransi unit link syariah dapat merintis perkembangan baru, seperti kemampuan untuk mengajukan klaim dengan mudah menggunakan teknologi berbasis internet dan melakukan transaksi online untuk pembelian produk asuransi unit link syariah (Santi, 2018).

Dalam penelitian Afina et al (2019) menyatakan bahwa penelitian ini dilatarbelakangi oleh fonomena kurangnya keputusan pembelian masyarakat terhadap asuransi syariah jasa. Hal ini terlihat dari rendahnya jumlah aset dan pangsa pasar jasa asuransi syariah (Afina et al., 2019).

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*Case Study*) menganalisis dari buku ataupun berbagai penelitian

yang telah dilakukan sebelumnya (Moleong, 2000). Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kritis mengenai asuransi syariah dan bagaimana kedepannya. Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mendeskripsikan informasi memakai rangkaian kalimat.

Prosedur yang digunakan pada riset ini merupakan prosedur deskriptif. Prosedur deskriptif adalah prosedur yang sumber informasinya berbentuk perkata, foto, serta informasi yang berkaitan langsung dengan topik penelitian. Pemakaian prosedur ini tidak menciptakan informasi berbentuk angka, namun informasi yang sifatnya deskriptif. Penelitian ini memakai informasi tulisan yang bersumber dari buku dan penelitian ilmiah. (Khuzaimah and Fauzi, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perkembangan Industri Asuransi Syariah

Sektor jasa keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, dilengkapi dengan pasar asuransi syariah di Indonesia. Asuransi syariah tersedia dalam skala global untuk mendukung mesin ekonomi. Asuransi syariah adalah suatu keharusan karena tanpanya, pada dasarnya tidak akan ada perdagangan global dan tidak ada proyek berskala besar. Bahkan setelah mendapat pengaruh dari negara tetangga, Indonesia masih mengembangkan asuransi syariah (Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2019).

Perusahaan asuransi syariah pertama di tanah air didirikan pada tahun 1994. Bisnis ini melengkapi keberadaan bank syariah pertama di Indonesia yang berdiri pada tahun 1991. Tidak ada undang-undang yang menyebutkan, apalagi mengatur, asuransi syariah pada saat bisnis asuransi syariah didirikan dan mulai berbisnis. Fatwa yang mengatur tentang aturan umum asuransi syariah diberikan oleh Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia tujuh tahun kemudian, yakni dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang ini baru disebutkan secara khusus bahwa keduanya diacu oleh asuransi konvensional dan asuransi syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).


Perkembangan asuransi syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya PT Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) pada tahun 1994. Lahirnya Takaful Indonesia sebagai induk perusahaan dari PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Takaful General Asuransi Jiwa dan Umum Syariah pertama di Indonesia merupakan hasil dari komitmen dan kepedulian berbagai elemen bangsa terhadap pengembangan ekonomi syariah khususnya asuransi syariah di Indonesia. Lahirnya Takaful Indonesia merupakan buah inisiatif dari berbagai elemen yaitu Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia

(IKM) melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengusaha muslim Indonesia. Peraturan-peraturan yang menjamin kepastian hukum bagi kegiatan asuransi syariah, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 63 Tahun 1992, turut mendorong tumbuhnya asuransi syariah di Indonesia. Dewan Syariah Nasional (DSN) kemudian mengeluarkan fatwa No.21/DSN-MUI/X/2011 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah tahun 2001 untuk membantu perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Fatwa ini menjadi acuan dari perspektif syariah dalam penyelenggaraan kegiatan asuransi syariah di Indonesia. Data OJK menunjukkan ada 49 perusahaan asuransi yang memiliki unit usaha syariah hingga 2019 (Hidayat & Irwansyah, 2020).

Ada 23 perusahaan asuransi jiwa, 24 perusahaan asuransi umum, dan 2 perusahaan reasuransi. Selain itu, ada 13 perusahaan asuransi syariah yang sudah melakukan split out, di antaranya 15 perusahaan asuransi jiwa syariah, empat perusahaan asuransi umum syariah, dan satu perusahaan reasuransi syariah. Pertumbuhan asuransi syariah sebagai salah satu instrumen keuangan syariah tidak menunjukkan pertumbuhan perbankan syariah yang terlihat dari pangsa pasarnya. Menurut data OJK, rasio aset asuransi syariah terhadap asuransi konvensional per November 2019 sebesar 6,17 persen atau Rp44,75 triliun (OJK, 2019). Oleh karena itu, asuransi syariah membutuhkan dukungan dari semua pihak untuk meningkatkan pangsa pasarnya, baik pemerintah, industri, maupun seluruh pemangku kepentingan, khususnya dalam upaya meningkatkan literasi asuransi syariah secara efektif dan masif melalui kegiatan promosi, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat.




**Gambar 1. Statistik Pengembangan Aset Asuransi Syariah 2014-2019**  
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, (2019)



**Gambar 2. Statistik Perkembangan perolehan Kontribusi Asuransi Syariah di Indonesia Tahun 2014-2019**  
**Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, (2019)**


Data di atas disajikan bahwa perkembangan perolehan kontribusi asuransi syariah di Indonesia tentunya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yang awalnya memperoleh sebesar 9,181 triliun namun meningkat dari tahun 2015 sampai 2019 sebesar 16,704. Artinya asuransi syariah dengan kontribusi yang dimiliki semakin mengalami peningkatan.



**Gambar 3. Berikut Statistik Perkembangan Investasi Asuransi Syariah di Indonesia tahun 2014-2019**  
**Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, (2019)**

Berdasarkan data di atas menjelaskan bahwa perkembangan investasi asuransi syariah di Indonesia dari tahun 2014 sampai 2019 mengalami peningkatan, yang sebelumnya hanya mencapai 19,457 triliun namun meningkat dari tahun 2015 sampai 2019 sebesar 23,070 triliun sampai 39,846

triliun. Hal ini membuktikan bahwa jumlah investasi asuransi mengalami peningkatan.



**Gambar 4. Berikut statistik Pengembangan Jumlah Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia tahun 2014-2019**  
**Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, (2019)**

Selain prosedur sertifikasi tersebut di atas, AASI wajib menjaga aspek kompetensi “A” dengan menerapkan kode etik pemasar. Untuk memastikan bahwa perilaku pemasar tenaga kerja dan bisnis tetap dalam batas-batas kesesuaian syariah, perilaku pasar harus dipertahankan. AASI menyediakan wadah bagi perusahaan asuransi dan reasuransi syariah untuk menyampaikan tujuannya. Sebagai hasil dari posisi ini, AASI berfungsi sebagai penghubung antara semua pihak yang terlibat, termasuk konsumen, pemasar, lembaga keuangan syariah, pemerintah, regulator, dan akademisi.

Misi AASI adalah untuk menegakkan asuransi syariah yang mengikat secara hukum yang telah disertifikasi secara objektif dan dapat dipercaya. Tindakan strategis apa yang diambil AASI untuk mencapai tujuan ini? Secara sederhana, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) dan *Islamic Insurance Society* (IIS) telah menawarkan program pelatihan asuransi syariah sejak tahun 2003. IIS sendiri berfungsi sebagai sumber daya vital bagi semua pemangku kepentingan terkait syariah. Sesuai dengan undang-undang dan revisi ketentuan akad yang sedang berlangsung, AASI telah melakukan inisiatif untuk membentuk lembaga sertifikasi profesi yang secara khusus disesuaikan dengan industri asuransi halal sejak tahun 2014. Sebagai hasilnya, PT LSP Perasuransian Syariah didirikan pada tahun 2017 sebagai produk sampingan dari AASI dan IIS dan telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Setiap perusahaan asuransi syariah harus mempekerjakan spesialis asuransi syariah

dengan kualifikasi tertinggi untuk memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Untuk mendongkrak kinerja bisnis dan profesionalisme, proses sertifikasi untuk penyetaraan bagi pemegang gelar profesi ahli asuransi syariah terus dilakukan.

Sudah dilakukan perubahan dari perusahaan asuransi tradisional menjadi perusahaan asuransi syariah. Kegiatan korporasi semacam ini masih sangat mungkin terjadi di masa mendatang. Relaksasi di sisi permodalan menjadi salah satu faktor, sekaligus menjawab tuntutan pasar dan persyaratan hukum. Salah satu kemungkinan alternatif yang jelas adalah mendekati tenggat waktu Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah sesuai dengan persyaratan yang berlaku, menggunakan strategi akuisisi, kemudian beralih dari bisnis asuransi tradisional ke perusahaan asuransi syariah (Nur Dinah Fauziah et al., 2019).

Minimnya kesadaran masyarakat akan konsep asuransi syariah menjadi salah satu penghambat pertumbuhan sektor asuransi syariah. Beberapa orang terus tidak mematuhi rencana asuransi syariah dan mempertanyakan legitimasi mereka. AASI sangat tertarik menjadi jembatan untuk mencerahkan seluruh lapisan masyarakat dalam menyikapi hal ini. Untuk memastikan bahwa semua kelompok sadar akan rantai nilai halal, diperlukan pendidikan. Meski kesadaran masyarakat akan bisnis halal semakin meningkat, proses literasi dan edukasi harus terus dilakukan secara rutin dan konsisten (Yoga Prasetyo, 2020).

AASI melihat kondisi serupa masih terjadi di lingkungan pemerintah di samping masih rendahnya pemahaman masyarakat akan asuransi syariah. Tantangan sulit ke depan adalah menanamkan keyakinan dan pengetahuan, khususnya di kalangan pemerintah, bahwa pendirian sektor asuransi syariah memerlukan lokasi yang “cocok”. Kurangnya program pemerintah yang menggunakan layanan asuransi syariah untuk melindungi properti atau operasi pemerintah mungkin karena kurangnya pengetahuan ini. Ilustrasi yang gamblang adalah milik pemerintah, yang tentu termasuk aset-aset yang “halal” seperti masjid milik negara, kampus UIN, madrasah, dan sejenisnya. Jika asuransi agunan diperlukan, pemerintah tentu saja dapat menggunakan asuransi syariah. Jaminan untuk aset dasar dalam penerbitan sukuk atau proyek infrastruktur yang dibiayai dengan uang tunai “halal” adalah dua contoh lainnya. Jika pengetahuan tentang rantai nilai halal yang disebutkan di atas dirangkul dengan benar, diperkirakan pasar asuransi syariah akan semakin berkembang tanpa bergantung pada praktik asuransi konvensional.

Minimnya pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pertumbuhan sektor asuransi syariah. AASI tertarik untuk berperan sebagai jembatan untuk mengedukasi seluruh

masyarakat dalam menyikapi hal ini. Untuk memastikan bahwa semua kelompok sadar akan rantai nilai halal, diperlukan pendidikan. Meskipun semakin banyak orang yang sadar akan bisnis halal, proses literasi dan edukasi masih perlu sering diulang. Komitmen yang lebih kuat masih diperlukan dalam implementasinya, terutama terkait dengan aset dan kegiatan pemerintah, seperti aset milik negara yang harus diasuransikan sesuai dengan prinsip syariah, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, meskipun dukungan pemerintah dirasakan semakin meningkat (Erwin Noekman, 2020).

### **Peluang Asuransi Syariah Menjelang *Spin-Off* 2024**

Menurut Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, perusahaan asuransi yang melakukan kegiatan syariah tertentu wajib melakukan *spin-off* baik sepuluh tahun setelah Undang-Undang disahkan atau jika dana tabarru' dan dana investasi peserta dalam Unit Syariah sekurang-kurangnya setengah dari nilai total dana asuransi, dana tabarru', dan dana investasi peserta di perusahaan induknya. Hal ini menandakan bahwa Indonesia akan berhenti memiliki Unit Syariah mulai tahun 2024. Otoritas Jasa Keuangan harus mendapatkan izin seluruh Unit Syariah dan wajib melakukan konversi menjadi perusahaan asuransi syariah atau reasuransi syariah atau mengalihkan portofolio syariahnya ke perusahaan asuransi syariah (OJK) lainnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Bagi perusahaan asuransi, *spin-off* tidak selalu merupakan hal yang mudah untuk dilakukan, apalagi jika perusahaan tersebut memiliki Unit Syariah yang kecil atau merupakan perusahaan yang mandiri daripada perusahaan yang besar. Pasalnya, perseroan harus menambah pembiayaan bagi perusahaan asuransi syariah yang baru berpisah tersebut. Sesuai Peraturan OJK (POJK) No. 67 Tahun 2016, perusahaan asuransi syariah yang baru didirikan wajib memiliki setoran modal minimal Rp. 100 juta dan minimal deposit Rp. 175 juta untuk reasuransi syariah pada hari audit. Ekuitas pada perusahaan asuransi syariah hasil *spin-off* setelah mendapat portofolio dari unit syariah minimal Rp 50 miliar dan perusahaan reasuransi syariah Rp 100 miliar. Selain itu, terdapat persyaratan tambahan yang harus dipenuhi agar suatu perusahaan dapat berdiri sendiri atau terpisah dari perusahaan induknya (Nina Mudrikah Hariyat, 2020).

Meski banyak yang harus dipersiapkan, *spin-off* justru akan mendorong bisnis asuransi syariah menjadi lebih fokus, sehat, dan mandiri serta memperkuat kapasitas industri dengan sendirinya. Setidaknya ada lima prospek utama untuk sektor asuransi syariah sebelum *spin-off* dijalankan.

Pertama, prospek pasar syariah yang cukup besar. Dua elemen—yaitu, populasi Muslim yang cukup besar dan pangsa pasar asuransi Islam yang

sederhana—mendukung hal ini. Dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 207 juta jiwa atau 85% dari total penduduk, Indonesia masih menjadi pasar yang sangat besar bagi asuransi syariah. Perusahaan asuransi syariah perlu fokus pada kemungkinan bisnis ini. Pangsa pasar asuransi syariah masih berada di area 5%, menurut data AASI per Juli 2019. Hal ini menunjukkan pasar asuransi syariah masih memiliki ruang pertumbuhan yang besar.

Kedua, dukungan dari regulator dan pemerintah. Pemerintah dan regulator telah mengambil sejumlah langkah untuk memajukan sektor keuangan syariah, termasuk pengembangan asuransi syariah. Komitmen pemerintah untuk memajukan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan antara lain dengan membentuk organisasi seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Keberadaan KNEKS diharapkan dapat menjadi katalisator dalam upaya mempercepat, memperluas, dan memajukan pertumbuhan ekonomi syariah dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi nasional.

Ketiga, penetrasi asuransi syariah masih kecil. Menurut Statistik OJK November 2019, tingkat penetrasi asuransi syariah masih berada di angka 0,1% dari PDB. Angka ini sangat kecil, namun juga menunjukkan bahwa asuransi syariah memiliki peluang yang besar untuk disebar ke masyarakat luas.

Keempat, Asuransi syariah harus secara efektif memanfaatkan pertumbuhan kelas menengah yang merupakan salah satu target pasar utamanya. Pasar asuransi syariah harus mengembangkan barang yang memenuhi permintaan pasar ini. Untuk dapat menawarkan produk yang laris, pelaku bisnis asuransi syariah harus memahami kekhasan kelas menengah, khususnya umat Islam.

Gaya hidup halal adalah yang kelima. Cara hidup halal semakin menyebar. Pemasok barang halal semakin banyak dan beragam. Dimulai dengan produk keuangan halal, kami beralih ke makanan, pakaian, dan perjalanan. Halal living akhir-akhir ini bahkan menjadi tren di kalangan anak muda Indonesia dan masyarakat umum. Sektor keuangan Islami, yang mencakup asuransi Islami, tidak diragukan lagi akan mendapatkan keuntungan dari hal ini; namun demikian, mereka harus segera merangkul pasar ini dengan benar (Nina Mudrikah Hariyat, 2020).

Seperti penelitian Zein Nasution (2019) mengklaim bahwa *spin-off* diperlukan untuk membantu unit syariah tumbuh dan menjadi lebih mandiri dalam menjalankan bisnisnya. Keunggulan lainnya adalah restrukturisasi perusahaan melalui pembagian unit bisnis baru yang berdampak pada tingkat profitabilitas yang tinggi (Nasution, 2019).

## Peran DPS Dalam Pengawasan Asuransi Syariah

Peraturan 73/POJK.05/2016 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. Ketentuan DPS diatur dalam sepuluh pasal dalam peraturan OJK, mulai dari Pasal 35 sampai dengan Pasal 45. Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menjalankan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki DPS, menurut Pasal 35 ayat (1). DPS selanjutnya digambarkan terdiri dari seorang atau lebih ahli syariah yang telah dicalonkan oleh RUPS atas saran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, sesuai ayat (2). (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Selain itu, diatur dalam Pasal 38 ayat 1 bahwa DPS wajib menjalankan misi pengawasan dan memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direksi agar operasional perusahaan sesuai dengan Prinsip Syariah. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa DPS melaksanakan tanggung jawab pengawasan dan memberikan saran dan pemikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:

- a. Kegiatan dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban, baik dana *tabbaru'*, dana *tanahud*, dana perusahaan, maupun dana investasi peserta;
- b. Produk asuransi syariah yang dipasarkan; dan
- c. Praktik pemasaran produk asuransi syariah.

Dapat dikatakan kedudukan DPS memiliki kekuatan hukum yang kuat berdasarkan ketiga landasan hukum tersebut di atas yang menjadi landasan keberadaannya di lembaga keuangan syariah, khususnya lembaga asuransi syariah, sehingga DPS harus dapat melakukan tugas pengawasan. seefektif mungkin. Kajian perundang-undangan sebelumnya mengungkapkan bahwa misi DPS juga mengacu pada pengawasan terhadap produk asuransi yang dipasarkan dan strategi pemasaran barang asuransi syariah selain pengawasan terhadap perusahaan.

## KESIMPULAN

Salah satu alat keuangan syariah yaitu asuransi syariah sedang berkembang, namun tidak secepat perbankan syariah. Namun demikian, sektor asuransi syariah telah berkembang secara signifikan baik di Indonesia maupun secara global, terbukti dari pangsa pasarnya. Dukungan dari semua pihak baik pemerintah, industri, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk meningkatkan pangsa pasar asuransi syariah, khususnya dalam upaya peningkatan literasi asuransi syariah secara efektif dan masif

melalui kegiatan promosi, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat. Penerapan *spin-off* untuk bisnis asuransi sangat menantang, terutama bagi mereka yang memiliki Unit Syariah kecil atau perusahaan induk yang lebih kecil. Bisnis asuransi syariah akan didorong untuk semakin terkonsentrasi, sehat, dan mandiri, yang tentunya akan meningkatkan kapasitas industri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afina, F. N., Rahayu, A., Monoarfa, H., Rosida, R., & Juliana, J. (2019). *Factor Analysis on Purchasing Decision of Islamic Insurance (A survey on an Islamic insurance participants in Bandung)*. 65(Icebef 2018), 270–274. <https://doi.org/10.2991/icebef-18.2019.61>
- Allianz. (2019). *Bagaimana Pengelolaan Dana dalam Asuransi Syariah?* <https://www.allianz.co.id/explore/bagaimana-pengelolaan-dana-dalam-asuransi-syariah.html>
- Baginda Parsaulian. (2018). Prinsip Dan Sistem Operasional Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful Atau Tadhmun) Di Indonesia. *Ekonomi Syariah*, 2(2). <http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/febi/article/view/727>
- Erwin Noekman. (2020). *Industri Asuransi Syariah "Hadapi Peluang dan Tantangan 2020*. Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah Kantor KNEKS, Gedung Permata Kuningan Lantai PH Jalan Kuningan Mulia No. 9.
- Githa. (2020). *Istilah dalam Asuransi Syariah yang Penting Untuk Diketahui*. <http://www.amanahgitha.com/istilah-dalam-asuransi-syariah-yang-penting-untuk-diketahui/>
- Hidayat, S., & Irwansyah, R. (2020). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 1–21. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2019). *MASTERPLAN EKONOMI SYARIAH INDONESIA 2019-2024*.
- Khuzaimah, Indah, & Fauzi, Hilman. (2022). Kebijakan Moneter Dan Tingkat Inflasi Pada Era New Normal Di Indonesia. *Al-Qashdu: Jurnal Ekonomi dan keuangan Syariah*, 2(2), 85-92. <http://dx.doi.org/10.46339/al-qashdu.v2i2.751>
- Mahmud, M. D. bin. (2021). Pemenuhan Asas Transaksi Syariah Pada Pembiayaan Dengan Akad Murabahah. *El Dinar: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 9(2), 128–141. <https://doi.org/10.18860/ed.v9i2.10914>
- Nasution, L. Z. (2019). Strategi Spin-Off Bagi Pengembangan Keuangan Syariah: Tinjauan Pada Kasus Asuransi Syariah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 213–226. <https://doi.org/10.33005/jdep.v2i2.95>
- Nina Mudrikah Hariyat, K. M. (2020). *Asuransi Syariah Menjelang Spin-Off 2024, Peluang dan Tantangan*. Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan

- Syariah Kantor KNEKS, Gedung Permata Kuningan Lantai PH Jalan Kuningan Mulia No. 9C.
- Nur Dinah Fauziah, Toha, M., & Rahma Sandhi Prahara. (2019). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Ahmad Ariyanto (ed.)). Literasi Nusantara.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Kenali dan Pahami Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional*.  
<https://www.manulife.co.id/id/artikel/kenali-dan-pahami-perbedaan-asuransi-syariah-dan-konvensional.html>
- Prabowo, A. A. A. dan P. S. (2019). Perkembangan dan Potensi Asuransi Syariah di Indonesia. *Studi Islam*, 11(2), 50–57.
- Santi, M. (2018). Peran Perusahaan Asuransi Syariah Unit Link dalam Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia. *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 6(2), 93–112. <http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/Eksyar/article/view/359>
- Soemitra, A. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana Prenada Media Group.
- Yoga Prasetyo. (2020). *Optimisme Asuransi Syariah Capai Pertumbuhan Produktif 2020*. Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Gedung Permata Kuningan Lantai PH Jalan Kuningan Mulia No. 9C.
- Zainuddin Ali. (2018). *Hukum Asuransi Syariah*. Sinar Grafika.